

PENYESUAIAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BIDANG PERTANIAN
2025

PERMENTAN NO 27, BN 2025/ NO 809

PERATURAN MENTERI PERTANIAN (PERMENTAN) NOMOR 27 TAHUN 2025 MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 75/PERMENTAN/OT.140/11/2011 TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BIDANG PERTANIAN

ABSTRAK : - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2025 ini ditetapkan sebagai perubahan kedua atas Permentan No. 75 Tahun 2011. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan organisasi, tugas, dan fungsi Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) di lingkungan Kementerian Pertanian dengan perkembangan kebijakan organisasi dan tata kerja yang baru, serta untuk memastikan bahwa proses sertifikasi produk pertanian berjalan sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuan utamanya adalah memperkuat peran LS-Pro dalam menjamin mutu dan keamanan produk pertanian melalui sertifikasi yang kredibel dan akuntabel.

- Landasan hukum utama pembentukan Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang yang terkait Kementerian Negara dan Pertanian serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/PERMENTAN/OT.140/11/2011 yang menjadi dasar perubahan. Peraturan ini juga mengacu pada ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pertanian.

Peraturan Menteri ini mengatur perubahan pada beberapa ketentuan dalam Permentan No. 75 Tahun 2011, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan dan ruang lingkup LS-Pro. Perubahan ini mencakup penyesuaian susunan organisasi dan kedudukan unit yang membawahi LS-Pro. Secara spesifik, Peraturan ini mengatur bahwa LS-Pro terdiri atas: a) LS-Pro Alat dan Mesin Pertanian; b) LS-Pro Benih dan Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan c) LS-Pro Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perubahan ini bertujuan mengintegrasikan dan memperjelas tugas pokok dan fungsi masing-masing LS-Pro dalam melakukan sertifikasi produk pertanian sesuai ruang lingkupnya.

CATATAN : - Ditetapkan pada tanggal 09 Oktober 2025

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/PERMENTAN/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian (ini adalah Perubahan Kedua)